



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

UMAR BIN DAMING dengan No. Induk KTP 7306080704830006, tempat tanggal lahir Sumatra, 07 April 1983 Umur 39 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jalan Andi Tonro Rt/Rw 006/002, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

HASNAWATI BINTI RAMLI dengan No. Induk KTP 7306084704860013, tempat tanggal lahir di Sumatra, 07 April 1986 Umur 36 Tahun, agama Islam, jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Andi Tonro Rt/Rw 006/002, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan di wakili kuasa hukumnya **ADV.HARMOKO,S.H.,CIL.,**Advocate|Mediator| Auditor|Legal Consultant|Assistant Advocate|Paralegal, pada Kantor **HTW & Co. (ADVOCATES & SOLICITORS) Law Firm**, berkedudukan hukum di jalan Sultan Dg. Raja No. 71A, Timungan Lompoo, Bontoala, Kota Makassar-90151. Sulawesi Selatan. Indonesia. eMail Harmoko@lawyer.com
berdasarkan Surat Khusus No.

Penetapan Nomor
158/Pdt.P/2022/PA.Sgm Hal. 1
dari 10



03/LF_HTW&Co./VI/Mks/2022, tertanggal 23 Juni 2022,
disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Kuasa Pemohon, anak Pemohon di
persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya
tertanggal 27 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sungguminasa pada tanggal 27 Juni 2022 dengan register
perkara Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Perempuan Pemohon
yang bernama :

Nama Lengkap : **NURWINDYA BINTI UMAR**
Tempat/Tanggal lahir : Sungguminasa, 16 Mei 2005 (umur 17
Tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
Alamat : Jalan Andi Tonro Rt/Rw 006/002, Kelurahan
Bonto-Bonto, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Dengan calon Suaminya :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD AMRI BIN H. MARE ALI**
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 23 Mei 1997 (umur 25 Tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Strata 1 (SI) S,Kom
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Penetapan Nomor
158/Pdt.P/2022/PA.Sgm Hal. 2
dari 10



Alamat : Jalan Swadaya Tj. Api-Api, Rt 028 Rw. 003,
Kel. Talang Kramat, Kec. Talang Kelapa,
Kab. Bayuasin, Prov. Sumatera Selatan.

selanjutnya disebut sebagai Calon suami;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu dengan Surat Nomor: B-023/kua.21.06.15/PW.01/6/2022 Tanggal 8 Juni 2022 (*terlampir*);
3. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi Surat Keterangan No. 30/PA.DP3a/VI/2022 tertanggal 8 Juni 2022 dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Gowa untuk sebagai dasar Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Sungguminasa (*terlampir*);
4. Bahwa Anak Pemohon Calon Pengantin telah menerima Surat Keterangan berbadan sehat dengan Nomor : 446.1.1/2115/Admen tanggal 8 Juni 2022 menyatakan bahwa sesuai dengan sumpah waktu menerima jabatan telah memeriksa kesehatan yang bersangkutan, memenuhi syarat untuk LAYAK KAWIN dari Kantor UPT Puskesmas Somba Opu Dinas Kesehatan Pemerintah Kab. Gowa berdasarkan surat pengantar No. B-022/Kua.21.06.15/PW.01/06/2022 tertanggal 8 Juni 2022 dari kantor Urusan Agama Kec. Somba Opu "untuk ke

Penetapan Nomor
158/Pdt.P/2022/PA.Sgm Hal. 3
dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Somba Opu guna mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan (*terlampir*);

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai sejak tahun 2020 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Somba Opu Kabupaten Sungguminasa belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 1 bulan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum

Penetapan Nomor
158/Pdt.P/2022/PA.Sgm Hal. 4
dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut (terlampir);

10. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan;

11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Perempuan Pemohon yang bernama **NURWINDYA BINTI UMAR** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD AMRI BIN H. MARE ALI**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor

158/Pdt.P/2022/PA.Sgm Hal. 5

dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Anak Pemohon (Nurwindya binti Umar)

- Bahwa saya sebagai anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 17 tahun 1(satu) bulan;
- Bahwa anak Pemohon mengenal Muhammad Amri bin H. Mare Ali sejak 2 tahun yang lalu dan baru 2 kali bertemu, setelah itu Muhammad Amri bin H. Mare Ali pergi ke Palembang hingga saat ini Muhammad Amri bin H. Mare Ali tinggal dan bekerja di Palembang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan hendak menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil atau mengandung.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 23 Juni 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan

Penetapan Nomor
158/Pdt.P/2022/PA.Sgm Hal. 6
dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungguminasa Nomor 180/SK/VI/2022/PA Sgm., tertanggal 27 Juni 2022 yang diberikan Pemohon kepada ADV. Harmoko, S.H.,CILmelampirkan tanda bukti sebagai Advokat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa memiliki kewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nurwindya binti Umar, umur 17 tahun 1 (satu) bulan, dan Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muhammad Amri bin H. Mare Ali, umur 25 tahun, karena keduanya sudah 2 (dua) tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Penetapan Nomor

158/Pdt.P/2022/PA.Sgm Hal. 7
dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Nurwindya binti Umar, baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Nurwindya binti Umar, baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dengan Muhammad Amri bin. H Mare Ali, bertemu dua kali pada acara keluarga setelah itu laki-laki Muhammad Amri bin. H Mare Ali berangkat ke Palembang tinggal dan bekerja disana, selanjutnya hubungan komunikasi antara anak Pemohon dan laki-laki Muhammad Amri bin. H Mare Ali hanya melalui handphone.

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Nurwindya binti Umar, baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, menginjak masa remaja dengan bentuk emosi yang belum stabil atau kemampuan *solving problem* yang lemah akan sangat mempengaruhi masa-masa di awal perkawinan usia dini. Pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan tertekan yang berlebihan. Dilihat dari psikologi perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang, di harapkan akan lebih matang lagi psikologinya dalam membangun rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta

Penetapan Nomor
158/Pdt.P/2022/PA.Sgm Hal. 8
dari 10



diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon merupakan umur yang masih sangat rawan untuk dibuahi jika keduanya menikah bahkan keadaan fisik anak Pemohon menurut Hakim masih sangat membutuhkan waktu untuk bersosialisasi dengan sesama teman sebayanya, dan perkawinan bagi anak Pemohon akan merenggut kesempatan tersebut karena keduanya telah disibukkan dengan aktifitas rutin sebagai suami istri kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon atas rencana pernikahan anaknya yang bernama Nurwindya binti Umar tidak memiliki alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2) Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor
158/Pdt.P/2022/PA.Sgm Hal. 9
dari 10



Demikian diputuskan ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI sebagai Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Muh. Sabir, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti

Muh. Sabir, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Penetapan Nomor

158/Pdt.P/2022/PA.Sgm Hal. 10
dari 10